



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah,

SK

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2013 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buol.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan yang membidangi pengelolaan pendapatan Daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buol pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli.
9. Pasar Tradisional / sederhana adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

10. Pedagang adalah perorang yang melakukan kegiatan perdagangan secara terus menerus mempergunakan tempat-tempat milik Pemerintah Daerah pada kawasan berdagang dengan tujuan memperoleh laba.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Dearah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan propesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan retribusi.

BAB II TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Penagihan retribusi terhutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat paksa atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.



BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dengan mengangsur dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB IV
KADALUWARSA

Pasal 4

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Retribusi Pelayanan Pasar, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban tentang Retribusi Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.

Ak

- (4) Wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung Retribusi Pelayanan Pasar, maka untuk pengenaan besarnya Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (5) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Buol untuk mendampingi petugas pemeriksa Retribusi.
- (6) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa retribusi, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (7) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa retribusi dan wajib retribusi terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| PARAF KOORDINASI | |
| PEJABAT | PARAF |
| BAGIAN HUKUM | <i>Stk</i> |
| STAF ALI BUPATI BIDANG HUKUM DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| INSPEKTORAT | <i>[Signature]</i> |

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 5 Maret 2019

[Signature]
BUPATI BUOL

[Signature]
AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal, 5 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL

[Signature]
MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR .9.. TAHUN 2019